



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1397/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan XXX RT.3 RW.4 No. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal dahulu di Jalan XXX RT.3 RW.4 No.767, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1397/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/19/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 6 tahun 8 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Termohon mempunyai hutang kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata dari keterangan teman-teman yang dihutangi oleh Termohon, uang tersebut untuk membayar hutang saudara-saudara Termohon. Dan sebelumnya pun Termohon beberap kali juga berhutang dan telah dilunasi oleh Pemohon;-----
5. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk



meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1397/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 07 Juli 2011 dan tanggal 08 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 346/19/VIII/2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2003 (diberi tanda P.1);-----

- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/223/414.214.05/2011, Tanggal 30 Juni 2011(diberi tanda P.2);

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon;-----
b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon banyak hutang dan sudah dilunasi oleh Pemohon, lalu hutang lagi tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan tidak diketahui tujuannya;-----
d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti dan Pemohon sudah berusaha mencarinya;-----

Saksi 2. Nama SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Boureno, Kabupaten Bojonegoro, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan tidak diketahui tujuannya;-----
- d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti dan Pemohon sudah berusaha mencarinya;-

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°Ë uãõ DJç qnõ svpnTpû°
p°l° sÝ qû°° æû° æÏ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;:

- Bahwa sejak Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah diselidiki dan menurut keterangan teman-teman yang dihutangi, uang tersebut untuk melunasi hutang saudara Termohon, bahkan sudah beberapa kali Pemohon melunasi hutang tersebut tapi Termohon hutang lagi, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pamit ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø_{zcÛ}

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

-

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH
Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 225.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)